



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN BUKIT PINAG

Jalan P. Suryanata RT.017 Samarinda

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KELURAHAN BUKIT PINANG
KECAMATAN SAMARINDA ULU
Nomor:800/ 67 /400.07.009

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI KELURAHAN BUKIT PINANG KECAMATAN SAMARINDA
ULU KOTA SAMARINDA TAHUN 2023**

- Menimbang :
- Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai badan eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, aktual, dan tidak menyesatkan, serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - Bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang tepat guna dan tepat sasaran di Kelurahan Bukit Pinang, maka perlu dikelola secara optimal dan efisien;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Jawa tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Kelurahan Bukit Pinang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Wali Kota Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
KESATU : Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Kelurahan Bukit Pinang;
- KEDUA :** Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah;
- KETIGA :** PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan:
1. Tugas:
 - a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID;
 - c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
 - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik;
 - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - h. Menyampaikan Informasi Publik kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.
 2. Kewenangan:
 - a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
 - b. Meminta klarifikasi dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.
- KEEMPAT :** Untuk mendukung kelancaran kegiatan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibentuk Tim Pertimbangan yang terdiri dari:
- a. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban : Bertugas melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasi informasi yang telah dikuasai, Melakukan advokasi dan mewakili Institusi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat bertugas mengelola data yang disajikan sebagai Informasi Publik, dan membuat konten terhadap penyebaran informasi melalui media sosial.

- c. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Bertugas mengelolah data yang disajikan sebagai Informasi publik, Merumuskan Daftar Informasi Publik, Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana guna mendukung tersedianya layanan informasi publik.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 03 Juli 2023

LURAH
KELURAHAN BUKIT PINANG



EKO PURWANTO, SE,MM
Penata TK. I (III/d)
NIP. 198107122002121003

Tembusan Kepada Yth :

1. Wali Kota Samarinda
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
4. Kecamatan Samarinda Ulu
5. Arsip

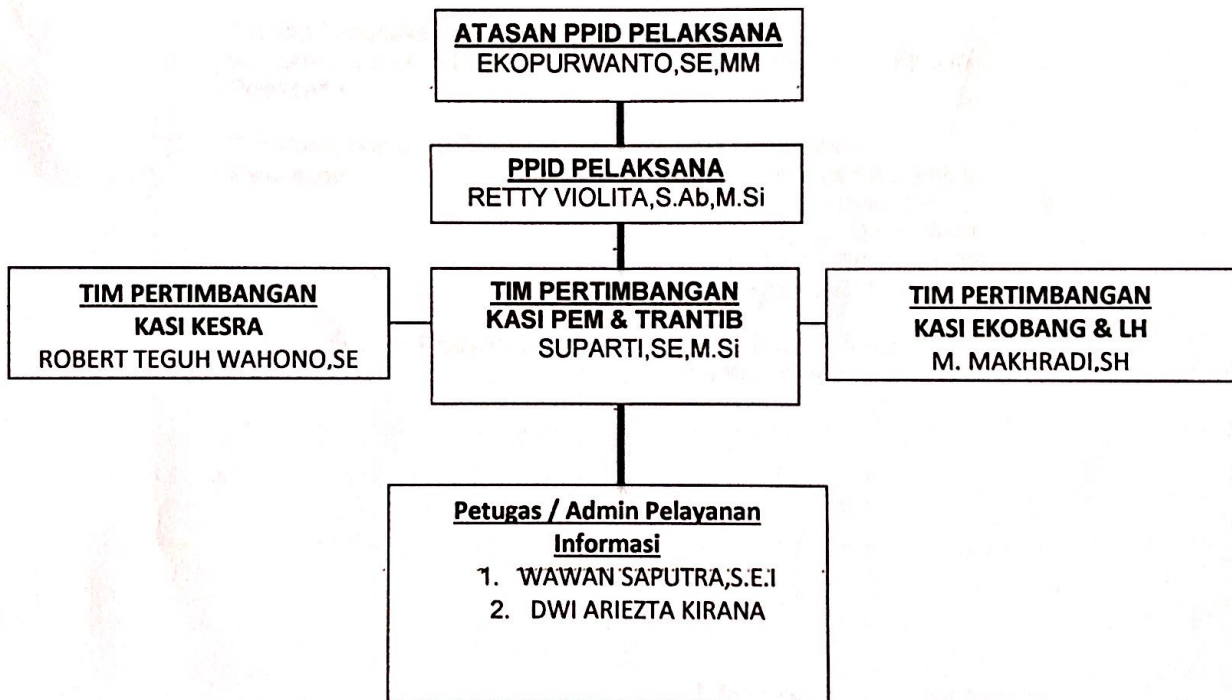
DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KELURAHAN BUKIT PINANG

Lampiran I-II

Tentang : Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 Di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda
 Tahun 2023

Nomor : 800 / 67 / 400.07.009

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASIDAN DOKUMENTASI
 (PPID) PELAKSANA
 DI KELURAHAN BUKIT PINANG**



Ditetapkan : Samarinda
 Pada Tanggal : 03 JULI 2023
 LURAH
 KELURAHAN BUKIT PINANG



EKO PURWANTO,SE,MM
 Penata TK. I (III/d)
 NIP. 198107122002121003

Lampiran II-II

Tentang : Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di
Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda 2023
Nomor : 800 / 67 / 400.07.009

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI KELURAHAN BUKIT PINANG**

No.	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Lurah Bukit Pinang
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	Sekretaris Kelurahan Bukit Pinang
3.	Tim Pertimbangan PPID Pelaksana	- Kasi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban - Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat - Kasi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup
4.	Petugas / Admin Pelayanan Informasi	- Staf Sekretaris Kelurahan - Staf Kasi Kesra

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 03 JULI 2023

LURAH
KELURAHAN BUKIT PINANG


EKO PURWANTO, SE, MM
Penata TK. I (II/d)
NIP. 198107122002121003